



**PUTUSAN**

Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. Sya'bani Abdillah Alias Oya Bin Aliansyah;**  
Tempat lahir : Pelaihari;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Maret 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Datuk Bungur RT 007 RW 002 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Jl. A.Yani RT.009 RW.003 Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suseno, S.E., S.H., dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jl. A. Yani Sarang Halang RT. 005 RW.003 Samping Pelaihari City Kel. Sarang halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Desember 2023 Nomor 230/Pen.Pid/2023/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. **SYA'BANI ABDILLAH Als OYA Bin ALIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair atas diri Terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. SYA'BANI ABDILLAH Als OYA Bin ALIANSYAH**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara, ditambah dengan denda Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik klip transparan berat kotor 3.40 gram dan berat bersih 2,74 gram disisihkan dengan sisa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,20 gram
  - 2 (dua) bundel plastik klip transparan
  - 1 (satu) buah timbangan digital
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan simcard 085654787149

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim akan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **M. SYA'BANI ABDILLAH Als OYA Bin ALIANSYAH** Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jl. A. Yani Rt. 009 Rw. 003 Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Bermula pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdri. VINA (DPO) melalui telepon untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) namun baru pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 17.00 WITA Sdr. VINA menghubungi Terdakwa kembali melalui telpon, Sdri. VINA meminta Terdakwa untuk ke rumah makan nasi padang di Simpang Empat Desa Asam-asam Kecamatan Jorong, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdri. VINA di rumah makan padang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) secara langsung kepada Sdri. VINA lalu Sdri. VINA menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian disepakati uang oleh Terdakwa dan Sdri. VINA bahwa sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa digunakan sebagai uang muka, sisanya akan Terdakwa cicil ketika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, selanjutnya masih di hari Kamis sekitar jam 19.30 WITA Sdr. MEMET (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon Whatsapp dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta Sdr. MEMET untuk bertemu di pinggir jalan Desa Asam-asam Kecamatan Jorong sekitar jam 20.00 WITA, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Sdr. MEMET lalu Sdr. MEMET menyerahkan uang sebesar Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 12.00

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Saksi M. IKBAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paketan kecil dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian masih di hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 15.00 WITA Saksi M. IKBAL menghubungi Terdakwa kembali dengan tujuan yang sama yaitu membeli 1 (satu) paketan kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi M. IKBAL membeli narkoba jenis sabu dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Jl. A. Yani Rt. 009 Rw. 003 Desa Asam-asam dan melakukan pembayaran secara tunai, dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 18.00 WITA dilakukan pengkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. A. Yani Rt 009 Rw 003 Desa Asam-asam Kecamatan Jorong oleh anggota Satresnarkoba Tanah Laut dan ditemukan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 2 (dua) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) lembar kain warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard terpasang 085654787149, selain itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti pada tanggal 30 September 2023 diperoleh hasil penimbangan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,40 gram dan berat bersih 2,74 gram, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 30 September 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari total 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,40 gram dan berat bersih 2,74 gram dan Berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:PP.01.01.22A.22A1.10.23.0942.LP yang selesai diuji tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer teknis Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metafetamin yang termasuk dalam narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

## **SUBSIDIAIR**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa M. SYA'BANI ABDILLAH Als OYA Bin ALIANSYAH**

Pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jl. A. Yani Rt. 009 Rw. 003 Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Bermula pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdri. VINA (DPO) melalui telepon untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) namun baru pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 17.00 WITA Sdr. VINA menghubungi Terdakwa kembali melalui telpon, Sdri. VINA meminta Terdakwa untuk ke rumah makan nasi padang di Simpang Empat Desa Asam-asam Kecamatan Jorong, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdri. VINA di rumah makan padang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) secara langsung kepada Sdri. VINA lalu Sdri. VINA menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian disepakati uang oleh Terdakwa dan Sdri. VINA bahwa sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa digunakan sebagai uang muka, sisanya akan Terdakwa cicil ketika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, selanjutnya masih di hari Kamis sekitar jam 19.30 WITA Sdr. MEMET (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telpon Whatsapp dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta Sdr. MEMET untuk bertemu di pinggir jalan Desa Asam-asam Kecamatan Jorong sekitar jam 20.00 WITA, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Sdr. MEMET lalu Sdr. MEMET menyerahkan uang sebesar Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 12.00 WITA Saksi M. IKBAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paketan kecil dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian masih di hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 15.00 WITA Saksi M. IKBAL menghubungi Terdakwa kembali dengan tujuan yang sama yaitu membeli 1 (satu) paketan kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Saksi M. IKBAL membeli narkotika jenis

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pli





sabu dengan cara mendatangi rumah Terdakwa di Jl. A. Yani Rt. 009 Rw. 003 Desa Asam-asam dan melakukan pembayaran secara tunai, dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 18.00 WITA dilakukan pengkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jl. A. Yani Rt 009 Rw 003 Desa Asam-asam Kecamatan Jorong oleh anggota Satresnarkoba Tanah Laut dan ditemukan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 2 (dua) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) lembar kain warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard terpasang 085654787149, selain itu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti pada tanggal 30 September 2023 diperoleh hasil penimbangan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,40 gram dan berat bersih 2,74 gram, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 30 September 2023 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari total 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,40 gram dan berat bersih 2,74 gram dan Berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor:PP.01.01.22A.22A1.10.23.0942.LP yang selesai diuji tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer teknis Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metafetamin yang termasuk dalam narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Ikbal Alias Ikbal Bin Fahriansyah**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan teman nongkrong namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 15.00 WITA Saksi mengirimkan pesan Whatsapp yang isi pembicaraannya menanyakan apakah ada barang, kemudian Terdakwa menelpon saksi dan meminta saksi untuk datang kerumah Terdakwa di Jalan A. Yani RT 009 RW 003 Desa Asam-asam, sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi langsung membayarnya secara tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu di hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 12.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) pakter narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi M. Kurnia Ramadhan, S.H, Bin Wazir Latif** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan petugas kepolisian dari Reskrim Polres Tanah Laut melakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat Jalan A. Yani RT 009 RW 003 Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan bertransaksi narkotika jenis sabu di Jalan A. Yani RT 009 RW. 003 Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya saksi bersama dengan anggota satresnarkoba menuju lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 14 (Empat belas) paket narkotika jenis sabu beserta barang bukti lainnya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,40gram dan berat bersih 2,74 gram, 2 (dua) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) lembar kain warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard terpasang 085654787149 yang seluruhnya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Saudari VINA;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa menghubungi Saudari VINA pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 19.00 WITA dengan cara menghubungi melalui telephone, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saudari VINA lalu Terdakwa dan Saudari VINA sepakat untuk bertemu di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Simpang Empat Desa Asam-asam Kecamatan Jorong lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.00,- (dua juta rupiah) kepada Saudari VINA kemudian Saudari VINA menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram yang seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimana uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa digunakan sebagai uang muka dan sisanya diakan dibayarkan pada saat narkoba jenis sabu tersebut laku terjual. setelah Terdakwa bertansaksi dengan Saudari VINA kemudian Terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi IKBAL dan Saudara MEMET (DPO)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 17.00 WITA Saudara MEMET menghubungi Terdakwa melalui Telpon mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian Terdakwa dan Saksi IKBAL sepakat bertemu di pinggir jalan di Desa Asam-asam Kecamatan Jorong sekitar jam 20.00 WITA, lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram ke pada Saudara MEMET kemudian Saudara MEMET menyerahkan uang sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) secara tunai kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 12.00 Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi IKBAL sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi IKBAL menghubungi Terdakwa lalu mendatangi rumah Terdakwa di Jalan A Yani RT 009 RW 003 Desa Asam-asam dan membayar secara tunai setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Saksi Muhammad Saufi Bin Arbiansyah** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan petugas kepolisian dari Reskrim Polres Tanah Laut melakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat Jalan A. Yani RT 009 RW 003 Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa akan bertransaksi narkoba jenis sabu di Jalan A. Yani RT 009 RW 003 Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya saksi bersama dengan anggota satresnarkoba menuju TKP dan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti 14 (Empat belas) paket narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya;

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,40 gram dan berat bersih 2,74 gram, 2 (dua) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) lembar kain warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard terpasang 085654787149 yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama Saudari VINA;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saudari VINA pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dengan cara menghubungi melalui telepon, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saudari VINA lalu Terdakwa dan Saudari VINA sepakat untuk bertemu di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Simpang Empat Desa Asam-asam Kecamatan Jorong lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.00,- (dua juta rupiah) kepada Saudari VINA kemudian Saudari VINA menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 5 (lima) gram yang seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimana uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa di gunakan sebagai uang muka dan sisanya diakan dibayarkan pada saat narkoba jenis sabu tersebut laku terjual. setelah Terdakwa bertansaksi dengan Saudari VINA kemudian Terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saksi IKBAL dan Saudara MEMET (DPO)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saudara MEMET menghubungi Terdakwa melalui Telpn mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian Terdakwa dan Saksi IKBAL sepakat bertemu di pinggir jalan di Desa Asam-asam Kecamatan Jorong sekitar pukul 20.00 WITA, lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram ke pada Saudara MEMET kemudian Saudara MEMET menyerahkan uang sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) secara tunai kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 12.00 Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi IKBAL sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi IKBAL menghubungi Terdakwa lalu mendatangi rumah Terdakwa di Jalan A Yani RT 009 RW 003 Desa Asam-asam dan membayar secara tunai setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa yang ada di berkas pemeriksaan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah rumah di Jalan A Yani RT 009 RW 003 Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada saat ditangkap di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pli



plastik klip transparan dengan berat kotor 3,40 gram dan berat bersih 2,74 gram, 2 (dua) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) lembar kain warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard terpasang 085654787149

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saudari VINA melalui telpon pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dengan maksud Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu dengan uang yang dimiliki oleh Tersangka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian esok harinya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saudari VINA menghubungi Terdakwa untuk bertemu di rumah makan nasi padang yang beralamat di Simpang Empat Desa Asam-asam Kecamatan Jorong, setelah bertemu dengan Saudari VINA lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai kepada Saudari VINA dan Sdri, VINA menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan kesepakatan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan sebagai uang muka dan sisanya akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual dan Terdakwa akan menghubungi Saudari VINA bila akan membayar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saudara MEMET (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telephon dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) gram kemudian Terdakwa meminta Saudara MEMET untuk bertemu di pinggir jalan Desa Asam-asam Kecamatan Jorong, setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara MEMET menyerahkan uang sebanyak Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saudara MEMET dan kepada Saksi IKBAL;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi MEMET sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 12.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 15.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan juga keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, selain itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, di samping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu atas resep dokter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,40 gram dan berat bersih 2,74 gram
- 2 (dua) bundel plastik klip transparan
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) lembar kain warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard terpasang 085654787149

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0942.LP yang selesai diuji tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer teknis Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metafetamin yang termasuk dalam narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah rumah di Jalan A

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani RT 009 RW 003 Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan bertransaksi narkoba jenis sabu di Jalan A. Yani RT 009 RW. 003 Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, anggota satresnarkoba langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan A Yani RT 009 RW 003 Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,40gram dan berat bersih 2,74 gram, 2 (dua) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) lembar kain warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard terpasang 085654787149 yang seluruhnya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudari VINA pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah rumah makan padang yang beralamat di Simpang Empat Desa Asam-asam Kecamatan Jorong lalu dengan harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram yang dibeli Terdakwa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya diakan dibayarkan pada saat narkoba jenis sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saudara MEMET (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telephon dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) gram kemudian Terdakwa meminta Saudara MEMET untuk bertemu di pinggir jalan Desa Asam-asam Kecamatan Jorong, setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara MEMET menyerahkan uang sebanyak Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 15.00 WITA Saksi M. Ikbal Alias Ikbal Bin Fahriansyah mengirimkan pesan Whatsapp yang isi pembicaraannya menanyakan apakah ada barang, kemudian Terdakwa menelpon Saksi M. Ikbal Alias Ikbal Bin Fahriansyah dan meminta Saksi M. Ikbal Alias Ikbal Bin Fahriansyah untuk datang kerumah Terdakwa di Jalan A. Yani RT 009 RW 003 Desa Asam-asam, sesampainya dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga paketan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi langsung membayarnya secara tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan juga keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selain itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, di samping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu atas resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Setiap Orang;
2. “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”
3. “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “setiap orang” adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa **M. Sya'bani Abdillah Alias Oya Bin Aliansyah** dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam



Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

**Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”;**

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*”, dimana apabila salah satu komponen tersebut telah dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana apabila dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” sendiri berarti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pembuktian komponen unsur “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu perbuatan “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*”;

Menimbang, bahwa telah diajukan sejumlah barang bukti di persidangan berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,40 gram dan berat bersih 2,74 gram yang diketahui dikuasai oleh Terdakwa tersebut berdasarkan bukti pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.10.23.0942.LP yang selesai diuji tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer teknis Pengujian, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metafetamin yang termasuk dalam narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyatakan bahwa *"yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi"*, sedangkan dalam ketentuan Pasal 35, pada pokoknya dinyatakan pula bahwa, *"peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*, dan selanjutnya ditemukan pula pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan pada pokoknya bahwa *"narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan ini setelah diperiksa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual, dan mengonsumsi narkotika jenis sabu, selain itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, di samping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang mengharuskannya untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu atas resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut di atas telah memenuhi unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"*;**

Menimbang, bahwa unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* terdiri dari berapa komponen unsur yang bersifat alternatif yakni *"menawarkan untuk dijual"*, *"menjual"*, *"membeli"*, *"menerima"*, *"menjadi perantara dalam jual beli"*, *"menukar"*, atau *"menyerahkan"*, dimana masing-masing dari komponen unsur tersebut pembuktiannya harus ditujukan kepada suatu obyek yang juga menjadi salah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu komponen unsur dalam unsur ketiga ini, yaitu *"narkotika golongan I"*, sehingga apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan *"menawarkan untuk dijual"* berarti mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Sedangkan pengertian *"menjual"* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran. *"Membeli"* berarti ada maksud tertentu terhadap barang yang diperolehnya yang pembayarannya sebanding nilainya dengan harga barang yang diperoleh; *"Menerima"* berarti mendapatkan sesuatu dari pihak lain. *"Menjadi perantara dalam jual beli"* berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dimana atas tindakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan. *"Menukar"* berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. *"Menyerahkan"* berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 18.30 WITA di sebuah rumah di Jalan A Yani RT 009 RW 003 Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan bertransaksi narkotika jenis sabu di Jalan A. Yani RT 009 RW. 003 Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, anggota satresnarkoba langsung menuju lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan A Yani RT 009 RW 003 Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,40gram dan berat bersih 2,74 gram, 2 (dua) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) lembar kain warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard terpasang 085654787149 yang seluruhnya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudari VINA pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah rumah makan padang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Simpang Empat Desa Asam-asam Kecamatan Jorong lalu dengan harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram yang dibeli Terdakwa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya diakan dibayarkan pada saat narkoba jenis sabu tersebut laku terjual.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saudara MEMET (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) gram kemudian Terdakwa meminta Saudara MEMET untuk bertemu di pinggir jalan Desa Asam-asam Kecamatan Jorong, setelah Terdakwa bertemu dengan Saudara MEMET menyerahkan uang sebanyak Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar jam 15.00 WITA Saksi M. Ikbal Alias Ikbal Bin Fahriansyah mengirimkan pesan Whatsapp yang isi pembicaraannya menanyakan apakah ada barang, kemudian Terdakwa menelpon Saksi M. Ikbal Alias Ikbal Bin Fahriansyah dan meminta Saksi M. Ikbal Alias Ikbal Bin Fahriansyah untuk datang kerumah Terdakwa di Jalan A. Yani RT 009 RW 003 Desa Asam-asam, sesampainya dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi langsung membayarnya secara tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan juga keuntungan mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selain itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, di samping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu atas resep dokter;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi komponen unsur dalam unsur ketiga ini yaitu "membeli, menjual";

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pli





Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, oleh karena telah terpenuhi salah satu komponen dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*membeli, menjual narkoba golongan I*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang telah dipertimbangkan dinyatakan terbukti, maka tindak pidana "*tanpa hak membeli, menjual narkoba golongan I*" telah terjadi dan pelakunya adalah **Terdakwa M. Sya'bani Abdillah Alias Oya Bin Aliansyah**, sehingga unsur kesatu, yaitu "setiap orang" telah dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,40 gram dan berat bersih 2,74 gram
- 2 (dua) bundel plastik klip transparan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) lembar kain warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard terpasang 085654787149

yang telah dipergunakan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **M. Sya'bani Abdillah Alias Oya Bin Aliansyah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tindak pidana Tanpa Hak membeli, menjual Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Pli



ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,40 gram dan berat bersih 2,74 gram
- 2 (dua) bundel plastik klip transparan
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) lembar kain warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard terpasang 085654787149

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Kamis, tanggal 28 Desember 2023**, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Yuli Nugroho, S.H.**, dan **Yustisia Larasati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nadia Darma Pratiwi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Irma Susrianti, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agung Yuli Nugroho, S.H.**

**Raysha, S.H.**

**Yustisia Larasati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nadia Darma Pratiwi, S.H.**